

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



**PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk**

**Kegiatan Usaha:**

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

**Berkedudukan Di Jakarta Timur**

**Kantor Pusat:**

Jl. Pulomas Barat VI No. 20  
Kayu Putih, Pulo Gadung  
Jakarta Timur, 13210  
Indonesia

Telp. : (021) 4722719, 4723332

Fax. : (021) 4718081

Website: [www.omni-hospitals.com/](http://www.omni-hospitals.com/)

Email: [corsec@omni-hospitals.com](mailto:corsec@omni-hospitals.com)

**PENAWARAN UMUM TERBATAS I PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Sebanyak 5.999.710.000 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham Baru atau sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT I ini sebesar Rp1.199.942.000.000 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Rupiah). Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama Perseroan antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

EMTK selaku pemegang saham utama akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya sebanyak 4.312.672.900 (empat miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti tercantum dalam Surat Bukti Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan. Dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
**PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU 50,42% (LIMA PULUH KOMA EMPAT DUA PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KEHILANGAN TENAGA MEDIS DAN SPESIALIS, SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PEMBELI SIAGA**

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2021

## JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)	7 Januari 2021
Tanggal Efektif	19 Februari 2021
Tanggal Pencatatan ( <i>Recording Date</i> ) untuk memperoleh HMETD	3 Maret 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> ) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	1 Maret 2021
- Pasar Tunai	3 Maret 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD ( <i>Ex Right</i> ) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Maret 2021
- Pasar Tunai	4 Maret 2021
Tanggal Distribusi HMETD	4 Maret 2021
Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	5 Maret 2021
Periode Perdagangan HMETD	5 – 15 Maret 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	5 – 15 Maret 2021
Periode Penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	9 – 17 Maret 2021
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	17 Maret 2021
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	18 Maret 2021
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	22 Maret 2021
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	22 Maret 2021

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang telah diadministrasikan oleh PT Bima Registra selaku BAE pada tanggal 30 Desember 2020, Anggaran Dasar Perseroan dan Akta No. 01 tanggal 5 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0002404 tanggal 5 Januari 2021, sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000750.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 5 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>
Saham dalam Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000	

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari EMTK tertanggal 3 Februari 2021, EMTK sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan saham sebesar 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, maka sisa saham baru wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 6 tertanggal 7 Januari 2021 antara Perseroan dan EMTK sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 5 tanggal 3 Februari 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris Kota Jakarta Selatan. ("**Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru**").

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi semua pemegang saham SAME menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20,-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	8.553.672.900	171.073.458.000	71,88
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	3.346.037.100	66.920.742.000	28,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>132.000.000.000</b>		<b>600.290.000</b>	<b>12.005.800.000</b>	

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali EMTK yang akan melaksanakan seluruh HMETD miliknya dan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak dibeli oleh Pemegang Saham Perseroan:

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20-/saham)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp20-/saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>						
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	12.500.000.000	250.000.000.000		12.500.000.000	250.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88	10.240.710.000	204.814.200.000	86,06
Masyarakat	1.659.000.000	33.180.000.000	28,12	1.659.000.000	33.180.000.000	13,94
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.900.000.000</b>	<b>118.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>11.899.710.000</b>	<b>237.994.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	6.600.000.000	132.000.000.000		600.290.000	12.005.800.000	

Pemegang saham lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PUT I, maka kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dapat terdilusi maksimal sebesar 50,42% (lima puluh koma empat dua persen).

Perseroan memiliki rencana untuk mengeluarkan saham atau efek ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif, dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari regulator.

Guna memenuhi POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium OMNI Hospital Pulomas Lantai 7,  
Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210.

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp20,- per lembar saham ("**Saham Baru**"), berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PUT I, setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 68% dari hasil PUT I atau sebesar Rp816.870.770.833,- (delapan ratus enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan seluruh pokok dan bunga serta biaya pinjaman Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**"), yang terdiri dari:

1. **Perjanjian Kredit BNI I dengan Fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp715.500.000.000,- yang diterima Perseroan dari BNI ("PK BNI 1")**

Hubungan dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp753.669.937.500,-
Saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	03 Juli 2029

Penggunaan dana pinjaman	:	1. pengambilalihan ( <i>take over</i> ) fasilitas pinjaman dari PT Bank KEB Hana Indonesia; dan 2. tambahan ( <i>top-up</i> ) pinjaman yang akan digunakan oleh pembiayaan rumah sakit yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam hal ini SMI dan SMA.
--------------------------	---	--

**2. Perjanjian Kredit BNI II dengan Fasilitas Pinjaman maksimum sebesar Rp60.000.000.000 yang diterima Perseroan dari BNI ("PK BNI 2")**

Hubungan dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp63.200.833.333,-
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	02 Juli 2021
Penggunaan dana pinjaman	:	Tambahan modal kerja untuk operasional rumah sakit yang dikelola oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam hal ini KSU, SMA, dan SMI.

PK BNI 1 dan PK BNI 2 telah ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2018 dan telah dirubah berdasarkan perubahan atas PK BNI 1 dan PK BNI 2 yang ditandatangani pada 27 Mei 2020.

Berdasarkan PK BNI 1 dan PK BNI 2, Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat (*prepayment*) baik sebagian maupun sekaligus dengan persyaratan sebagai berikut:

- Perseroan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelunasan dilakukan;
- Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan dari bank lain atau pihak ketiga dan bukan atas keinginan BNI, maka dikenakan pinalti sebesar 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas Pinjaman beserta pembayaran jumlah Pinjaman yang belum dibayar (*outstanding*) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh Perseroan tidak dikenakan pinalti.

Penggunaan dana di atas bukan merupakan suatu transaksi material sesuai dengan POJK 17/2020 dan bukan merupakan suatu transaksi afiliasi sesuai dengan POJK 42/2020; karena pelunasan pinjaman tidak memenuhi definisi Transaksi Material yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 POJK 17/2020 maupun definisi Transaksi Afiliasi yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 POJK 42/2020;

- Sekitar 23% dari hasil PUT I atau sebesar Rp271.763.583.333,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk penyertaan modal ke KSU selaku Entitas Anak Perseroan dalam rangka pelunasan pinjaman dari BNI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Entitas Anak Perseroan	:	PT Kurnia Sejahtera Utama (KSU)
Nama rumah sakit	:	Rumah Sakit Omni Pekayon
Kegiatan usaha	:	Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit ( <i>medical evacuation</i> ).
Sifat hubungan afiliasi dengan KSU	:	Terafiliasi
Latar belakang penyertaan modal	:	Untuk pelunasan sepenuhnya pinjaman KSU di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (" <b>Bank BNI</b> ")
Nilai penyertaan modal	:	Rp271.763.583.333,-
Perkiraan Saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang per tanggal 31 Maret 2021	:	Rp271.763.583.333,-
Perkiraan saldo pokok pinjaman dan bunga tangguhan terutang setelah pembayaran	:	Rp0,-
Sifat hubungan KSU dengan kreditur	:	Tidak terafiliasi
Tingkat bunga	:	10% per tahun.
Jatuh tempo fasilitas	:	23 Juli 2029
Penggunaan dana pinjaman	:	1. Membiayai pembangunan RS OMNI Pekayon yang terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan 2. Restrukturisasi pinjaman dari Bank BNI terkait bunga dan jangka waktu.
Riwayat utang	:	Perjanjian kredit antara Bank BNI dan KSU telah ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2018 dan telah dirubah berdasarkan perubahan perjanjian kredit tersebut yang ditandatangani pada 27 Mei 2020.

Prosedur dan Persyaratan Pelunasan Dipercepat	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberitahuan tertulis kepada BNI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat;</li> <li>- Pelunasan dipercepat oleh karena pengambilalihan dari bank lain atau pihak ketiga yang mana tidak dikehendaki BNI, akan dikenakan pinalti sebesar 2% (dua persen) dari maksimum fasilitas Pinjaman beserta pembayaran jumlah Pinjaman yang belum dibayar ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,-</li> <li>- Pelunasan dipercepat karena dilunasi sendiri oleh KSU tidak dikenakan pinalti.</li> </ul>
---	---	--

Sehubungan dengan penggunaan dana di atas, mengingat KSU dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,999% dari modal yang disetor dan ditempatkan pada KSU, maka berdasarkan Pasal 11 POJK 17/2020 dan Pasal 6 POJK 42/2020, transaksi penggunaan dana tersebut merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Penilai untuk menentukan nilai wajar berdasarkan ketentuan Pasal 6 (1) huruf a dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 6 (1) huruf d POJK 17/2020 serta merupakan Transaksi Afiliasi (namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan) yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan prosedur Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020, dalam hal suatu transaksi merupakan suatu transaksi material dan transaksi afiliasi, maka perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK mengenai transaksi material, yakni POJK 17/2020.

- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagai modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lain-lain. Penggunaan modal kerja Entitas Anak akan diberikan oleh Perseroan melalui pinjaman pemegang saham sementara yang dapat dilunasi sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo atau penyertaan modal ke Entitas Anak. Hingga prospektus ini diterbitkan, belum dapat ditentukan nilai nominal ataupun Entitas Anak mana yang membutuhkan/mengajukan permohonan pinjaman pemegang saham sementara atau penyertaan modal. Dalam hal keperluan modal kerja bagi Entitas Anak dilakukan dengan cara meneruskan dana hasil PUT I kepada Entitas Anak (yang akan ditentukan kemudian) maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020 apabila nilai transaksinya masuk ke dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Seluruh penggunaan dana hasil PUT I oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT I ini.

## PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit.

### A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Juli	31 Desember	
	2020	2019	2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	30.803	22.702	102.861
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	41.057	70.997	195.285
Piutang lain-lain - pihak ketiga	731	487	4.836
Persediaan	9.904	13.413	29.664

Beban dibayar di muka	3.233	5.485	8.742
Uang muka	1.447	3.264	85.811
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>87.175</b>	<b>116.348</b>	<b>427.199</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - neto	1.715.712	2.060.361	2.087.040
Aset pajak tangguhan	-	32.995	5.133
Taksiran tagihan restitusi pajak	22.813	22.813	-
Aset lain-lain	377	377	9.660
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.738.902</b>	<b>2.116.546</b>	<b>2.101.833</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang bank jangka pendek	60.000	66.000	33.637
Utang usaha - pihak ketiga	75.111	90.914	46.903
Utang lain-lain - pihak ketiga	19.610	19.609	3.799
Beban masih harus dibayar	36.998	19.036	13.582
Pendapatan ditangguhkan	8.441	6.430	852
Utang pajak	5.990	4.830	10.275
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	-	10.676	7.097
Utang pembiayaan	6.285	8.486	5.264
Utang sewa	240	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>212.675</b>	<b>225.981</b>	<b>121.409</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.747	49.306	47.289
Utang pemegang saham	4.672	945	945
Liabilitas pajak tangguhan	23.378		55.120
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank	969.563	961.531	966.156
Utang pembiayaan	15.691	17.628	12.022
Utang sewa	28	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.054.079</b>	<b>1.029.410</b>	<b>1.081.532</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.266.754</b>	<b>1.255.391</b>	<b>1.202.941</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham			
Modal dasar - 12.500.000.000 saham	118.000	118.000	118.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.900.000.000 saham			
Tambah modal disetor	15.492	15.492	15.492
Saldo laba (Defisit):			
Telah ditentukan penggunaannya	600	600	500
Belum ditentukan penggunaannya	(314.718)	130.338	239.541
Penghasilan komprehensif lain	739.941	713.062	952.545
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	559.315	977.492	1.326.078
Kepentingan nonpengendali	8	11	13
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>559.323</b>	<b>977.503</b>	<b>1.326.091</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.826.077</b>	<b>2.232.894</b>	<b>2.529.032</b>

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Pendapatan Jasa - Neto	252.679	303.600	529.320	952.082
Beban Pokok Pendapatan	150.582	182.181	316.838	527.029
<b>Laba Bruto</b>	<b>102.097</b>	<b>121.419</b>	<b>212.482</b>	<b>425.053</b>
<b>Beban Usaha</b>				
Beban Penjualan	6.334	7.010	11.770	17.902
Beban Umum dan administrasi	102.865	117.135	195.301	231.511
<b>Total Beban Usaha</b>	<b>109.199</b>	<b>124.145</b>	<b>207.071</b>	<b>249.413</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(7.102)</b>	<b>(2.726)</b>	<b>5.411</b>	<b>175.640</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain-Lain</b>				
Beban bunga dan keuangan - neto	(63.156)	(64.143)	(111.468)	(72.762)
Rugi penurunan nilai aset tetap	(337.373)	-	(33.862)	-
Rugi penurunan nilai piutang usaha	(1.751)	-	-	-
Beban restrukturisasi utang bank	(1.069)	-	-	-
Beban provisi utang bank	(349)	(1.009)	(661)	(6.229)

Penalti atas pelunasan utang bank dipercepat	-	-	-	(2.132)
Rugi penjualan/penghapusan aset neto	(169)	40	(41)	(92)
Beban lain-lain	(2.026)	(716)	(1.025)	(14.887)
Pendapatan lain-lain	6.478	-	1.375	2.161
<b>Total Beban Lain-Lain - Neto</b>	<b>(399.415)</b>	<b>(65.828)</b>	<b>(145.682)</b>	<b>(93.941)</b>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(406.517)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(140.271)</b>	<b>81.699</b>
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(49.436)	-	25.885	(22.816)
<b>Laba (Rugi) Neto</b>	<b>(455.953)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(114.386)</b>	<b>58.883</b>
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain</b>				
Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	34.655	-	(297.887)	265.618
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	13.020	-	6.830	7.999
Efek pajak terkait	(10.064)	-	56.815	(38.671)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Lain</b>	<b>37.611</b>	<b>-</b>	<b>(234.242)</b>	<b>234.946</b>
<b>Total Laba Komprehensif</b>	<b>(418.342)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(348.628)</b>	<b>293.829</b>
<b>Laba (rugi) neto periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Perseroan	(455.950)	(68.554)	(114.385)	58.883
Kepentingan nonpengendali	(3)	-	(1)	0
<b>Total</b>	<b>(455.953)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(114.386)</b>	<b>58.883</b>
<b>Total laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Perseroan	(418.339)	(68.554)	(348.625)	293.828
Kepentingan nonpengendali	(3)	-	(3)	1
<b>Total</b>	<b>(418.343)</b>	<b>(68.554)</b>	<b>(348.628)</b>	<b>293.829</b>
<b>Laba Neto Per Saham yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan:</b>				
<b>Dasar</b>	<b>(77,28)</b>	<b>(11,62)</b>	<b>(19,39)</b>	<b>9,98</b>

<sup>1</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

## Rasio

Keterangan	31 Juli 2020		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan Neto	(16,77)	(44,40)		22,76
Beban Pokok Penjualan	(17,34)	(39,88)		25,80
Laba Bruto	(15,91)	(50,01)		19,18
EBITDA	(815,12)	(79,51)		(14,16)
Laba (Rugi) Usaha	160,59	(96,92)		11,88
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	492,99	(271,69)		(15,43)
Laba Tahun Berjalan	565,10	(294,26)		(18,23)
Total Aset	(18,22)	(11,71)		47,49
Total Liabilitas	0,91	4,36		78,89
Total Ekuitas	(42,78)	(26,29)		27,23
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Laba Bruto / Penjualan Neto	40,41	40,14		44,64
Laba Usaha / Penjualan Neto	(2,81)	1,02		18,45
Laba Neto Tahun Berjalan / Penjualan Neto	(180,45)	(21,61)		6,18
Marjin EBITDA	(117,57)	9,71		26,35
Rasio Imbal Hasil Aset	(24,97)	(5,12)		2,33
Rasio Imbal Hasil Ekuitas	(81,52)	(11,70)		4,44
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>				
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek ( <i>Current Ratio</i> )	0,41	0,51		3,52
Kas / Liabilitas Jangka Pendek	0,14	0,10		0,85
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>				
Total Liabilitas / Total Aset	0,69	0,56		0,48
Total Liabilitas / Total Ekuitas	2,26	1,28		0,91
Total Aset / Total Ekuitas	3,26	2,28		1,91
Utang Berbunga / Ekuitas (DER)	1,88	1,09		0,77
EBITDA / Beban Bunga (ICR)	(4,71)	(0,46)		(3,40)
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> <sup>1</sup>	(2,29)	0,26		2,11

<sup>1</sup> DSCR = EBITDA / (Beban Keuangan + Utang Berbunga Jangka Pendek + Bagian Utang Berbunga Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun)

### **Perkembangan Aset Lancar**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp87.175 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.173 juta atau 25,07% dari jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp116.348 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan yang cukup signifikan pada piutang usaha dan persediaan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp116.348 juta, mengalami penurunan sebesar Rp310.850 juta atau 72,76% dari jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp427.198 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan yang cukup signifikan pada piutang usaha, persediaan, dan uang muka.

### **Perkembangan Aset Tidak Lancar**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.738.902 juta, mengalami penurunan sebesar Rp377.644 juta atau 17,84% dari jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.116.546 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.116.546 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.713 juta atau 0,70% dari jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.101.833 juta. Tidak terdapat peningkatan yang signifikan terhadap posisi aset tidak lancar periode tersebut.

### **Perkembangan Total Aset**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.826.077 juta, mengalami penurunan sebesar Rp406.817 juta atau 18,22% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.232.894 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.232.894 juta, mengalami penurunan sebesar Rp296.138 juta atau 11,71% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp2.529.032 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan saldo kas dan setara kas sekitar 77,93%, penurunan piutang usaha pihak ketiga sekitar 63,64%, penurunan piutang lain-lain pihak ketiga sekitar 89,92%, dan penurunan saldo uang muka sekitar 96,20%. Penurunan signifikan saldo kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan piutang lain-lain pihak ketiga disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diakibatkan strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar.

### **Perkembangan Liabilitas Jangka Pendek**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp212.675 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.306 juta atau 5,89% dari jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp225.981 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pada utang usaha.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp225.981 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp104.572 juta atau 86,13% dari jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp121.409 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada utang usaha dan utang bank jangka pendek.

### **Perkembangan Liabilitas Jangka Panjang**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.054.079 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp24.669 juta atau 2,40% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.029.410 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.029.410 juta, mengalami penurunan sebesar Rp52.122 juta atau 4,82% dari jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.081.532 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan pada liabilitas pajak tangguhan.

### **Perkembangan Total Liabilitas**

#### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp1.266.754 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.363 juta atau sekitar 0,91% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.255.391 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penjadwalan kembali pembayaran utang.



Untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dari BNI, Perseroan dan Entitas Anak dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10% pada periode sampai Juli 2020. Tidak terdapat pengaruh signifikan perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tidak terdapat kebijakan lindung nilai dalam mata uang asing atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2020, Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.

#### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.255.391 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp52.450 juta atau sekitar 4,36% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.202.941 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank.

Utang bank mengalami peningkatan sebesar Rp31.317 juta atau sekitar 3,11% dari sebesar Rp1.006.890 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp1.038.207 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan adanya penambahan penarikan fasilitas pinjaman Perseroan. Pinjaman bank tersebut, antara lain digunakan sebagai pembiayaan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Pekayon, termasuk peralatan kesehatan dan inventaris rumah sakit, serta pembiayaan modal kerja.

Pengakuan suku bunga utang dan bunga terutang serta perubahan mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah dari BNI, Perseroan dan Entitas Anak dikenakan tingkat suku bunga per tahun sebesar 10%-11% pada periode 2019. Tidak terdapat pengaruh signifikan perubahan tingkat suku bunga terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban. Tidak terdapat kebijakan lindung nilai dalam mata uang asing atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak tersebut.
- Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terhadap perubahan mata uang asing. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki utang yang suku bunganya belum ditentukan.
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada BNI sebesar Rp109.908 juta. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.559 juta.
- Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar bunga kepada BNI sebesar Rp71.450 juta. Beban bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.312 juta.

Risiko terhadap suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap perubahan suku bunga pasar terkait pada utang. Perseroan dan Entitas Anak didanai dengan utang bank yang dikenai bunga. Oleh karena itu, eksposur Perseroan dan Entitas Anak tertentu terhadap risiko pasar untuk perubahan tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman jangka panjang dan aset dan liabilitas dengan bunga. Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan tanpa meningkatkan eksposur terhadap mata uang asing, yaitu dengan mengendalikan beban bunga dengan membuat kombinasi antara utang, pinjaman jangka panjang dengan tingkat suku bunga tetap dan mengambang.

#### **Perkembangan Total Ekuitas**

##### **Posisi per 31 Juli 2020 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019**

Jumlah modal pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp559.323 juta. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp418.180 juta atau sekitar 42,78% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp977.503 juta disebabkan karena penurunan nilai aset tetap.

##### **Posisi per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2018**

Jumlah modal pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp977.503 juta. Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp348.588 juta atau sekitar 26,69% dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.326.091 juta disebabkan karena rugi komprehensif periode berjalan karena penurunan pendapatan dan rugi penurunan nilai aset tetap.

## Pendapatan Bersih

### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp252.679 juta, mengalami penurunan sebesar Rp50.921 juta atau sebesar 16,77% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp303.600 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp529.320 juta, mengalami penurunan sebesar Rp422.762 juta atau sebesar 44,40% dibandingkan dengan jumlah pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp952.082 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada pendapatan penunjang medik sebesar 42,31%, pendapatan kamar rawat inap sebesar 38,84% dan pendapatan administrasi sebesar 29,43%. Adapun pendapatan penunjang medik terdiri atas farmasi, radiologi dan lab untuk rawat jalan dan rawat inap.

## Rugi/Laba

### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar -Rp418.342 juta, mengalami penurunan sebesar Rp349.788 juta atau sekitar 510,24% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar -Rp68.554 juta. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan Perseroan akibat strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar dan rugi penurunan nilai aset tetap.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar -Rp348.628 juta, mengalami penurunan sebesar Rp642.457 juta atau sekitar 218,65% dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp293.829 juta. Penurunan signifikan tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan Perseroan akibat strategi manajemen untuk merubah fokus segmentasi pasar dan rugi penurunan nilai aset tetap.

## **B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN**

### **Data Laporan Arus Kas Konsolidasian**

*dalam jutaan Rupiah*

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	21.778	110.330	188.400	31.313
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.111)	(207.820)	(301.323)	(489.662)
Arus Kas Neto yang Diperoleh dari/ Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(9.566)	17.209	32.764	496.869
Kenaikan neto kas dan setara kas	8.101	(80.281)	(80.159)	38.520
Kas dan Setara Kas awal tahun	22.702	102.861	102.861	64.341
Kas dan Setara Kas akhir tahun	30.803	22.580	22.702	102.861

<sup>7</sup> Laporan tanggal 31 Juli 2019 tidak diaudit

### **Arus Kas Dari Aktivitas Operasi**

### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp21.778 juta, menurun sebesar Rp88.552 juta atau 80,26% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp110.330 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pasien rawat inap dan rawat jalan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp188.400 juta, meningkat sebesar Rp157.087 juta atau 501,67% dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.313 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok dan operasional lainnya.

### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp4.111 juta, menurun sebesar Rp203.709 juta atau 98,02% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp207.820 juta yang disebabkan oleh mengurangi investasi pada asset tetap.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp301.323 juta, menurun sebesar Rp188.339 juta atau 38,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp489.662 juta yang disebabkan penurunan pembelian aset tetap.

### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

#### **Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar -Rp9.566 juta, menurun sebesar Rp26.775 juta atau 155,59% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp17.209 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pokok pinjaman kepada bank.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.764 juta, menurun sebesar Rp464.105 juta atau 93,41% dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp496,869 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan penerimaan utang bank.

### Belanja Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja modal untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Harga Perolehan		
Tanah	9.850	3.013
Bangunan dan Prasarana	335.849	241.125
Peralatan Medis	32.432	120.517
Peralatan non Medis	3.604	20.469
Perabotan dan Perlengkapan Kantor	3.633	15.657
Kendaraan	-	2.767
Aset Tetap dalam Pembangunan		
Bangunan dan Prasarana	-	11.410
Peralatan medis	-	-
Peralatan non medis	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>385.638</b>	<b>414.959</b>

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 berasal dari arus kas dari kegiatan operasi sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 berasal dari arus kas dari kegiatan pendanaan. Sebagian besar pembelian atas belanja modal Perseroan dan Entitas Anak adalah dalam mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai.

Pembelian barang modal adalah berdasarkan atas pertimbangan kebutuhan, harga, dan manfaat dari barang modal yang akan dibeli. Perseroan memiliki perencanaan dan kebijakan yang ketat dalam hal pembelian barang modal, sehingga masalah ketidaksesuaian pembelian barang modal dengan tujuannya dapat dihindari.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 nilai total belanja modal menurun, yang terutama disebabkan oleh penurunan pembelian peralatan medis dan non medis mengingat rumah sakit OMNI Pekayon telah mulai beroperasi pada tahun 2018.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan dan bergerak di bidang usaha pekerjaan tehnik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan, dan penanaman modal dalam gedung-gedung, berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 4 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-52890.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.10-37002 tanggal 12 Oktober 2012 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-37003 tanggal 12 Oktober 2012, Perseroan mengubah status perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga dalam hal ini, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013.

Dalam rangka menyesuaikan terhadap ketentuan peraturan OJK yang berlaku, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0956768 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 04 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266339 tanggal 30 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102744.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 30 Juni 2020 ("**Akta No. 04/2020**"). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (*medical evacuation*).

Guna memenuhi POJK No. 15/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Januari 2021  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium OMNI Hospital Pulomas Lantai 7,  
Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210.

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp20 per lembar saham, berdasarkan POJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris dan  
Komisaris Independen : Robert Pakpahan  
Komisaris Independen : Unggung Cahyono

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Jusup Halimi  
Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan  
Direktur : Armen Antonius Djan

2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- a. Mata Acara Pertama
  1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT I dengan HMETD sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, berdasarkan POJK No. 32/2015.
  2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan rasio, jadwal, dan harga pelaksanaan, rencana penggunaan dana, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun melakukan penyesuaian-penyesuaian atau tindakan lainnya yang dianggap perlu dilakukan sesuai dengan tanggapan otoritas dan regulator terkait serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.
- b. Mata Acara Kedua
  1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan, yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian PUT I dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan HMETD;
  3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan notaris.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- (a) Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- (b) Aktivitas Praktik Dokter Umum;
- (c) Aktivitas Praktik Dokter Spesialis;
- (d) Aktivitas Praktik Dokter Gigi; dan
- (e) Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*).

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

**1. Aktivitas Rumah Sakit Swasta**

Melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun rawat inap (*opname*), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta dan rumah sakit khusus swasta yang mencakup jasa rumah sakit jangka pendek dan jangka panjang, seperti kegiatan medis, *diagnostic* dan perawatan dari rumah sakit umum (contohnya rumah sakit umum dan daerah, rumah sakit organisasi non-profit, rumah sakit perguruan tinggi, rumah sakit militer dan rumah sakit penjara atau rumah sakit khusus (contohnya rumah sakit jiwa dan rumah sakit korban kekerasan, rumah sakit khusus penyakit infeksi, rumah sakit bersalin, sanatorium). Kegiatan tersebut disediakan untuk pasien dan dikendalikan di bawah pengawasan langsung dokter medis, mencakup:

- (i) jasa tenaga medis dan paramedis;
- (ii) jasa fasilitas laboratorium dan fasilitas teknis termasuk radiologi dan anestesi;
- (iii) instalasi gawat darurat;
- (iv) jasa penyediaan ruang operasi, apotik, makanan dan jasa rumah sakit lainnya; dan
- (v) jasa pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan medis seperti sterilisasi dan penghentian kehamilan dengan akomodasi.

**2. Aktivitas Praktik Dokter Umum.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat umum yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit biasa oleh dokter praktek umum, termasuk layanan sterilisasi, seperti:

- (i) kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan umum oleh dokter umum; dan
- (ii) jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap.

**3. Aktivitas Praktik Dokter Spesialis.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan penyakit yang bersifat khusus seperti mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), penyakit dalam, penyakit kulit dan kelamin dan lainnya yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit khusus oleh dokter spesialis, seperti:

- (i) kegiatan konsultasi kesehatan dan perawatan dengan obat-obatan khusus oleh dokter spesialis serta ahli bedah;
- (ii) kegiatan pusat keluarga berencana yang menyediakan perawatan kesehatan seperti sterilisasi, penghentian kehamilan; dan
- (iii) jasa konsultasi pribadi untuk pasien rawat inap.

**4. Aktivitas Praktik Dokter Gigi.**

Melaksanakan kegiatan yang memberikan jasa perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang mencakup kegiatan konsultasi medis pengobatan dengan obat-obatan untuk penyakit dan kesehatan gigi dan mulut oleh dokter (gigi), seperti:

kegiatan praktik kesehatan gigi baik umum maupun khusus seperti dokter gigi, *endodontic*, dokter gigi anak dan patologi mulut;


- (i) jasa ortodontik; dan
- (ii) jasa kesehatan gigi di ruang operasi.

**5. Aktivitas Angkutan Khusus Orang Sakit (*Medical Evacuation*).**

Melaksanakan usaha pengangkutan khusus orang sakit seperti pesawat udara, ambulans, dan berbagai jenis alat transportasi lainnya berdasarkan keadaan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.

**B. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM**

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan pemegang saham tertinggi per tanggal 31 Desember 2020:



Individu yang menjadi pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficiary Owner* atas Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

### C. Keterangan Ringkas Tentang Entitas Anak

No	Nama Entitas	Pemegang Saham	Kegiatan Usaha	Kepemilikan oleh Perseroan	Tahun dimulainya investasi	Status Operasional	Perizinan Kegiatan Usaha
1.	PT Sarana Meditama International	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik dokter spesialis; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> ).	99,999%	2007	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120115133608 tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 02.464.835.4-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; d. SKT No. PEM-00977/WPJ.08/KP.0303/2012 tertanggal 5 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; e. SPPKP No. PEM-00978/WPJ.08/KP.0303/2012 tertanggal 5 April 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; f. Izin Komersial/Operasional tertanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; g. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) tertanggal 20 Maret 2020, sebagaimana telah diubah pada tanggal 13 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan h. Izin Lingkungan tertanggal 30 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS.
2.	PT Kurnia Sejahtera Utama	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik dokter spesialis; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> ).	99,999%	2015	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120008950249 tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 21 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 74.491.091.0-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bekasi Selatan; d. SKT No. S-9298KT/WPJ.33/KP/0303/2018 tertanggal 9 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bekasi Selatan; e. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) tertanggal 21 Maret 2019, sebagaimana telah diubah pada tanggal 14 April 2020, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; f. Izin Komersial/Operasional

							tertanggal 7 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan g. Izin Lingkungan tertanggal 21 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
3.	PT Sarana Meditama Anugerah	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	Aktivitas rumah sakit swasta.	99,999%	2016	Sudah beroperasi.	a. NIB No. 8120007930944 tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. Izin Lokasi tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; c. NPWP No. 03.315.212.5-018.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan; d. SKT No. S-14813KT/WPJ.22/KP.0203/2016 tertanggal 13 September 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cikarang Selatan; e. SPPKP No. S-817PKP/WPJ.22/KP.0203/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Cikarang Selatan; f. Izin Usaha (Izin Mendirikan Rumah Sakit) No. 503/5/Dinkes/RS/2015 tertanggal 28 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi; g. Izin Komersial/Operasional tertanggal 4 September 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan h. Izin Lingkungan tertanggal 24 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
4.	PT Sarana Meditama Nusantara	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation).	99,997%	2013	Belum beroperasi	a. NIB No. 8120013021529 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. NPWP No. 03.315.213.3-018.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong; dan c. SKT No. S-7620KT/WPJ.08/KP.0303/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong.
5.	PT Sentosa Indah Sejahtera	a. Perseroan; dan b. PT Elang Media Visitama.	a. Aktivitas rumah sakit swasta; b. Aktivitas praktik dokter umum; c. Aktivitas praktik; d. Aktivitas praktik dokter gigi; dan	99,99%	2015	Belum beroperasi.	a. NIB No. 8120013061526 tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; b. NPWP No. 74.484.595.9-411.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal



			e. Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit ( <i>medical evacuation</i> ).				Pajak KPP Pratama Serpong; dan c. SKT No. S-31894KT/WPJ.08/KP.030/2015 tertanggal 19 November 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Serpong.
--	--	--	--	--	--	--	---

#### D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **DEWAN KOMISARIS**

Presiden Komisaris dan  
 Komisaris Independen : Robert Pakpahan  
 Komisaris Independen : Unggung Cahyono

##### **DIREKSI**

Presiden Direktur : Jusup Halimi  
 Wakil Presiden Direktur : Juniwati Gunawan  
 Direktur : Meta Dewi Thedja  
 Direktur : drg. Nailufar, MARS  
 Direktur : Kusmiati  
 Direktur : Armen Antonius Djan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagaimana diuraikan dan dimuat dalam Akta No. 1/2021 tertanggal 5 Januari 2021.

#### KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD pada Tanggal Penjatahan maksimum dengan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan bahwa:

- apabila seluruh jumlah sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD tersebut diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan pemesanan tambahan, maka Pembeli Siaga tidak wajib untuk membeli saham tersebut;
- Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dilaksanakan oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya. Apabila setelah pemesanan tambahan dari para pemegang HMETD masih terdapat sisa Saham Baru, maka seluruh sisa Saham Baru wajib dibeli oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang bertindak sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru.

#### 1. Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

##### **PT Elang Mahkota Teknologi Tbk**

EMTK didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer berdasarkan Akta No. 7 tanggal 3 Agustus 1983 dan Akta No. 27 tanggal 11 Februari 1984, yang keduanya dibuat dihadapan Soetomo Ramelan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan No. C2-1773.HT.01.01.TH84 tanggal 15 Maret 1984. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067383.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020. Anggaran dasar EMTK telah disesuaikan dengan POJK No. 15/2020.

Anggaran dasar EMTK telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 10 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0423632 tanggal 24 Desember 2020.

EMTK berkantor pusat di SCTV Tower - Senayan City, 18th Floor, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270 Indonesia dengan nomor telepon: (+62 21) 72782066, faksimili: (+62 21) 72782194.

EMTK adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa (aktivitas profesional, jasa media, solusi, teknologi informasi, konektivitas, layanan kesehatan dan lainnya) dan perdagangan melalui anak-anak usaha.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMTK

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Pandu Patria Sjahrir
Komisaris	:	Ir. Susanto Suwanto
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja

#### Direksi

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur	:	Jay Geoffrey Wacher

Berdasarkan laporan kepemilikan efek tanggal 31 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMTK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp200		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>12.567.018.000</b>	<b>2.513.403.600.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			-
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Eddy Kusnadi Sariaatmadja	1.405.156.497	281.031.299.400	24,90%
2. Ir. Susanto Suwanto	711.788.909	142.357.781.800	12,61%
3. PT Adikarsa Sarana	650.598.396	130.119.679.200	11,53%
4. Piet Yaury	498.956.450	99.791.290.000	8,84%
5. PT Prima Visualindo	459.404.998	91.880.999.600	8,14%
6. The Northern Trust Company S/A Archipelago Investment Pte Ltd	455.000.000	91.000.000.000	8,06%
7. Fofa Sariaatmadja	303.683.044	60.736.608.800	5,38%
8. Masyarakat	1.018.703.983	203.740.796.600	18,05%
9. Saham Treasury	140.665.065	28.133.013.000	2,49%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.643.957.342</b>	<b>1.128.791.468.400</b>	<b>100%</b>
<b>Total Saham Portepel</b>	<b>6.923.060.658</b>	<b>1.384.612.131.600</b>	-

Individu yang menjadi pemilik manfaat atau *Ultimate Beneficiary Owner* adalah Eddy Kusnadi Sariaatmadja.

#### Sumber Dana Yang Digunakan Oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan oleh EMTK sebagai pembeli siaga dalam PUT I ini berasal dari kas internal dan kegiatan usaha Perseroan.

#### Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perusahaan Terbuka (Jika Ada);

Pembeli Siaga merupakan pemegang atas 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen) saham Perseroan.

#### 2. Keterangan Mengenai Porsi Yang Akan Diambil Oleh Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, Pembeli Siaga yaitu EMTK telah setuju jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru tersebut akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam formulir pemesanan untuk pemesanan Saham Baru tambahan secara proporsional dengan persentase jumlah HMETD mereka yang telah mereka laksanakan.

Apabila setelah alokasi/penjatahan tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dipesan oleh pemegang HMETD maka sisa Saham Baru tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga, yang dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa Saham Baru dan menyatakan kesanggupannya untuk membeli seluruh sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan dan syarat-syarat yang sama.

Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan seluruh sisa Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan, dengan jumlah maksimal Rp337.407.420.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah) ke dalam rekening Perseroan di bank yang ditentukan dalam Propektus, yang sudah harus di terima dengan baik (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran Penuh Oleh Pembeli Siaga.

### 3. Uraian Tentang Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru Atau Persetujuan Untuk Membeli Efek Oleh Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atas sisa Saham Baru dan kesediaan Pembeli Siaga untuk membeli sisa Saham Baru tersebut dengan Harga Pelaksanaan dalam hal ini tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini, antara lain:

- a. Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif;
- b. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam PUT I;
- c. Perseroan memenuhi kewajiban, pernyataan dan jaminannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru; dan
- d. Peristiwa-peristiwa sebagaimana berikut tidak terjadi sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran berlaku efektif:
  - (i) perubahan ekonomi dan keuangan yang material di Indonesia dan membawa dampak negatif terhadap keberhasilan pelaksanaan PUT I; atau
  - (ii) peristiwa di luar kemampuan Pembeli Siaga dan/atau Perseroan (*force majeure*) sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Baru, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemogokan, penutupan usaha, kebakaran, ledakan, banjir, huru-hara, perang (baik dinyatakan atau tidak), atau bencana alam, peristiwa mana menurut pendapat para pihak dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan usaha EMTK dan keberhasilan pelaksanaan PUT I.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	<b>KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan</b> (anggota Crowe Global)
Konsultan Hukum	:	<b>TJAJO &amp; Partners</b>
Notaris	:	<b>Aulia Taufani, SH</b>
Biro Administrasi Efek	:	<b>PT Bima Registra</b>

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Bima Registra sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT I ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I No. 6 tanggal 7 Januari 2021 antara Perseroan dengan Pembeli Siaga sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk No. 5 tanggal 3 Februari 2021, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., Notaris Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**").

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PUT I Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT I Perseroan:

### 1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama, mempunyai 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal 3 Maret 2021.

## 2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 4 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 4 Maret 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Bima Registra  
Satrio Tower Lt.9 (A2)  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telp. +62 21 2598 4818, Faks. +62 21 2598 4819  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, *scan* SBHMETD tersebut wajib disampaikan kembali melalui *email* dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

## 3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:

- i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
- ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
- iii. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 18 Maret 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

## 6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank : BNI  
Cabang: Jakarta  
No. Rekening: 115-151-0546  
Atas Nama: PT PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK  
Swift Code : BNINIDJA

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 17 Maret 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

## 8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 22 Maret 2021.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui *email* terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 19 Maret 2021.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

## 10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

## 11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut.

## 12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

## KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

### Keterangan tentang HMETD

#### a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama berhak atas 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) setiap saham.

#### b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen SBHMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakan pengalihan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

### d. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

### e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 15 Maret 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

### f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c



**g. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT I dan diterbitkan untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI  
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 4 Maret 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham.

SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui *email* terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 3 Maret 2021 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 4 Maret 2021 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui *email* BAE Perseroan di bawah ini.

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Bima Registra  
Satrio Tower Lt.9 (A2)  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telp. +62 21 2598 4818, Faks. +62 21 2598 4819  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 3 Maret 2021 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.